

Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur

(*Class Action on Environmental Law Enforcement in East Kalimantan*)

SITI KOTIJAH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Telp. (0541) 7095092 Samarinda 75123
e-mail: fafa_law@yahoo.com

ABSTRACT

Potency of Natural Resources which abundance have generated much environmental problems or conflict. There are many solutions to solve environmental conflict, one of the solution is called Class Action. Class Action procedures according to Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Existence of Class Action in East Kalimantan still untapped as one of the environmental law enforcement, Class Action still only limited to discourse, failure of Class Action is caused by lower understanding of East Kalimantan society about Class Action.

Key words: gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan praktek peradilan Indonesia akhir-akhir ini, mengalami kemajuan yang pesat dengan munculnya gugatan-gugatan masyarakat yang diajukan dengan didayagunakannya penyelesaian sengketa melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau lebih dikenal dengan *Class Action*, juga gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dikenal dengan sebutan *legal standing*, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* yang banyak dilakukan masyarakat saat ini, tidak lepas dari lahirnya kesadaran kritis pada tataran masyarakat, hal ini dimulai sejak para penganut paham individualisme yang mulai menyadari bahwa perubahan sosial, ekonomi, politik secara radikal dalam masyarakat telah mempengaruhi kemampuan individu untuk mengejar tujuan-tujuannya secara sendiri-sendiri.

Praktek melalui peradilan di Indonesia melalui prosedur melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* sudah ada sejak 1977, namun secara formil dan resmi pada tahun 2002 dengan keluaranya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Perkembangannya prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*, dalam hal ini semakin kuat dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang antara lain : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian diperjelas pengaturan prosedur beracaranya melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan

Kelompok, merupakan jalan untuk mengisi kekosongan hukum kita dalam hal beracara melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*. Juga menjadi dasar bagi pekerja bantuan hukum, atau pengacara publik, hakim, masyarakat yang mencari keadilan dapat memahami prosedur acara melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*.

Data terakhir lebih sampai akhir 2005, lebih dari 50 gugatan dengan menggunakan prosedur melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* yang diajukan ke pengadilan diseluruh Indonesia, dengan substansi gugatan yang beraneka ragam dan tidak terbatas pada lingkungan, konsumen, kehutanan yang secara normatif sudah mengatur pendayagunaan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*. Bahkan untuk kasus korupsi masyarakat mulai melirik alternatif gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* sebagai jalan keluar menanggulangi maraknya korupsi di negeri ini. Apresiasi yang tinggi terhadap prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* pada satu sisi bermakna positif dalam arti tingkat keperdulian masyarakat akan jalur litigasi dengan prosedur tersebut (Sugianto : 2005)

Konflik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terus berlangsung, juga terjadi di Kalimantan Timur, selama ini permasalahan yang timbul tanpa penyelesaian yang adil dan berprespektif kelestarian lingkungan. Masalah-masalah lingkungan yang ada antara lain: Kebijakan lingkungan yang tidak jelas, yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan pada bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, kemudian *illegal logging* yang marak yang berakibat pada banjir, tanah longsor, kerusakan hutan dan terpinggirkannya hak-hak masyarakat adat, dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Telah membawa dampak pada masyarakat berupa penderitaan maupun kerugian baik harta benda, rusaknya lingkungan, hak-hak adat yang terampas bahkan nyawa. Akibatnya masyarakat yang mengalami penderitaan dan kerugian, dengan kesadaran masyarakat untuk mencari keadilan

semakin menguatkan posisi untuk bersama-sama menuntut pada penyelesaian sengketa hukum secara bersama-sama pula melalui upaya litigasi dengan melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*. Karena itu penulis tertarik mengkaji keberadaan gugatan perwakilan kelompok dalam penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikaji penulis, bagaimana keberadaan gugatan perwakilan kelompok dalam penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Timur ?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Meriam Webster Collegiate Dictionaire edisinya yang ke-10 tahun 1994 disebutkan yang dimaksud *Class Action* adalah *legal action under taken by one or more plantiffs on behalfs of themselves and all other persons hevirs an identical interest in all eged wrong*. Sedangkan Black's Law Dictionary menyebutkan bahwa *Class Action* adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. Grorilier Multi Media Encyclopedia menjelaskan *Class Action* adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat.

Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, merumuskan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, serta memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Dari beberapa definisi yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili.

B. Manfaat Penggunaan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Action*

Manfaat dari penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau *class action* antara lain :

1. Aspek keadilan ekonomi (*Judicial Ekonomy*)
Proses berperkara menjadi sangat ekonomis bagi para pihak, dilihat dari kepentingan penggugat dengan memilih prosedur gugatan ini, hal ini karena segala biaya yang timbul dari proses litigasi dapat ditanggung bersama. Sedangkan dari pihak tergugat dengan adanya gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* akan menghindarkan dari banyak tuntutan yang timbul dan meminimalkan kewajiban membayar ganti kerugian akibat kesalahan.
2. Akses terhadap keadilan (*Access to Justice*)
Dalam hal dituntut oleh individu tidak sebanding dengan biaya gugatan yang dikeluarkan, karena biaya murah, proses

berperkara cepat, sederhana dan tidak perlu pengidentifikasi nama, sehingga menghindari terjadinya intimidasi terhadap kelompok.

3. Perubahan perilaku (*Bahavicur Modification*)

Pengajuan gugatan secara perwakilan dapat menghukum pihak yang terbukti bertanggungjawab (*liable party*) membayar ganti kerugian (*damages*) dengan jumlah yang diperuntukan untuk keseluruhan penderita /korban dengan cara yang lebih ringkas akibat dari perubutan melawan hukum yang dilakukan dengan demikian setiap penanggungjawab usaha/kegiatan (swasta /pemerintah untuk bertindak ekstra hati-hati).

C. Unsur – Unsur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

- a. Gugatan Secara Perdata
Gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*, masuk dalam lapangan hukum perdata istilah gugatan di kenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri, gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.
- b. Wakil Kelompok (*Class Representatif*)
Yaitu satu orang atau lebih yang menderita kerugian untuk mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya untuk menjadi wakil kelompok tidak di syaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Surat gugatan *class action* diajukan ke pengadilan, maka kedudukan dari

wakil kelompok sebagai penggugat aktif.

- c. Anggota Kelompok (*Class Members*) Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian dalam kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan.
- d. Adanya Kerugian Untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok (*class representatif*) maupun anggota kelompok (*class members*) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan *Concrete Injured Parties*.
- e. Kesamaan Peristiwa atau Fakta dan Dasar Hukum Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili (*class representatif*) dan pihak yang diwakili (*class members*).

Pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, disebutkan gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan gugatan perwakilan kelompok apabila:

1. Jumlah anggota gugatan kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam gugatan;
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilkan;
4. Hakim dapat mengajukan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan kelompoknya.

D. Tata Cara dan Persyaratan-persyaratan Formal Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menyebutkan selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara terinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian

Kemudian pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Sedangkan wakil kelompok dapat langsung bertindak sebagai pihak formil (maju

sendiri secara langsung) dimuka pengadilan atau apabila diperlukan si wakil kelompok tersebut dapat mewakilkan kepada pengacara melalui surat kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 HIR /147 RBg.

Tentang susunan dan surat kuasa dalam prosuder gugatan perwakilan kelompok atau *Class Action* tetap mengaju pada pasal 123(1) HIR dan SEMA Nomor : 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959 yang telah dipbarui terakhir dengan SEMA No 3 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994.

Kekhususan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* yakni adanya klausul yang menegaskan bahwa wakil kelompok (isi pemberi kuasa) bertindak untuk atas nama diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang telah didefinisikan dalam surat gugatan.

Di gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* dikenal juga pemberitahuan (notifikasi) yang merupakan pemberitahuan dari wakil kelompok kepada anggota kelompok bahwa nasib mereka sedang diperjuangkan melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* dan atau tentang putusan hakim (apabila telah ada putusan hakim atas perkara yang telah diajukan). Bentuk, model, isi, cara, media dan kurun waktu pemberitahuan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim. Tujuan notifikasi agar masyarakat umum dan khususnya anggota kelompok yang telah didifinisikan dalam surat gugatan dapat mengetahui adanya gugatan serta menentukan sikap terhadap gugatan. Pelaksanaan notifikasi ini dapat dilakukan oleh panitera atas perintah hakim.

Pasal 7 butir 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Kelompok, Notifikasi atau pemberitahuan yang dimaksud memuat mekanisme pernyataan keluar (*opt out*), dalam hal anggota kelompok yang tidak setuju atau keberatan terhadap adanya gugatan atau upaya hukum yang akan dilakukan dapat memilih menyatakan keluar dengan cara mengisi formulir pernyataan keluar yang dicantumkan

dalam notifikasi, sebaliknya bagi anggota kelompok yang setuju terhadap gugatan tersebut, tidak perlu melakukan tindakan apapun.

E. Permasalahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Kalimantan Timur

Sumber kebijaksanaan tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termaktum pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi ” Bumi ,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ”. Rumusan di atas tidak memberi batasan hak menguasai negara dan tugas-tugas negara dalam menguasai bumi, air dan kekayaan alam. Aspek berkelanjutan (*sustainable*), dan perlindungan daya dukung ekosistem bumi, air dan kekayaan juga tidak jelas. Akibatnya kerusakan lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) semakin parah dan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, tidak kecuali di Kalimantan Timur.

Adanya perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, telah menimbulkan berbagai masalah baru di Kalimantan Timur secara luas antara lain; pihak pemerintah daerah banyak mengeluarkan kebijakan yang berakibat pada eksploitasi hutan yang berlebihan yakni dengan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang membuat cepatnya laju deforestasi hutan, ditambah dengan maraknya *illegal logging*, ijin pembukaan perkebunan kelapa sawit, ijin kuasa pertambangan di areal hutan.

Sementara disektor kelautan, kerusakan utama terjadi di hutan mangrove dan terumbu karang, ancaman muncul dari sistem pertambangan. Terumbu karang dengan habitat kehidupan laut terancam punah karena praktek penangkapan secara destruktif, pemboman dan racun.

Disisi lain gaya hidup masyarakat, dengan membuang sampah sembarangan, pembangunan tanpa mengindahkan tata ruang

yang membuat daerah resapan air jadi gedung memparah banjir di Samarinda, usaha atau kegiatan industri, pertambangan yang membuang limbah ke sungai. Semua permasalahan lingkungan hidup yang ada yang menanggung derita dan kerugian adalah masyarakat.

Di tataran kebijakan Pemerintah Daerah telah terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur. Potensi konflik kepentingan dan terjadinya ego sektoral antara departemen, dinas, pemerintah pusat maupun daerah, sehingga pembangunan berkelanjutan belum berjalan secara optimal. Dimana masyarakatlah yang banyak menjadi korban dan menderita kerugian karenanya perlu mengefektifkan efisiensi penyelesaian masalah-masalah lingkungan hidup ke depan dengan jalan litigasi melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*.

F. Urgensi Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kalimantan Timur

Salah satu penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah lingkungan yang dapat dilakukan dengan melakukan upaya litigasi gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*. Sebab dengan satu gugatan, seseorang dapat diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini sesuai dengan huruf a konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bahwa salah tujuan proses penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar masyarakat dapat mengakes lebih dekat.

Permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat yang luas, juga sama-sama masyarakat menanggung kerugian yang sama, dalam wilayah yang sama, karenanya dengan penyelesaian sengketa melalui upaya litigasi dengan gugatan

perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* dalam penegakan hukum lingkungan akan lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga untuk dilakukan secara perwakilan kelompok.

Di Kalimantan Timur, masyarakatnya masih dalam tatanan opini atau wacana dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*. Gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* hampir dilakukan masyarakat pada masalah banjir di jalan Juanda Kota Samarinda pada tahun 2004, masalah asap di Tarakan dan pencemaran lantung di teluk Balikpapan.

Kegagalan upaya litigasi pada gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* di Samarinda, khususnya masalah banjir disebabkan pada tingkat masyarakat sangat lemah dalam hal koordinasi untuk perwakilan kelompok, tidak ada kejelasan siapa orang yang akan tampil dan bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok yang terkena akibat banjir, serta jumlah orang yang mengajukan gugatan juga tidak jelas berapa.

Kemudian masalah lain yang sering muncul berhubungan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* yakni pemberitahuan atau notifikasi. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan atau notifikasi menurut pasal 7 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan, bahwa pemberitahuan memuat :

- a Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
- b Penjelasan singkat tentang kasus yang digugat;
- c Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
- d Penjelasan dari implikasi keikutsertaan sebagai anggota kelompok;
- e Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;

- f Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan;
- g Penjelasan tentang waktu kesempatan memberikan pernyataan keluar
- h Formulir isian tentang pernyataan keluar.

Pemberitahuan atau notifikasi ini dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti : kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

Permasalahan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, kedepan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, maka kasus-kasus yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memihak pada masyarakat dan menimbulkan kerugian maupun penderitaan yang luas misalnya banjir, asap, tanah longsor, *illegal logging*, pencemaran udara di lokasi tambang dan lain-lain. Perlu upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang komprehensif dan berpekspektif pada keadilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Kalimantan Timur

Penyelesaian sengketa dengan upaya litigasi melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* yang dilakukan masyarakat pada masalah-masalah lingkungan hidup sesuai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Makna hukum pada pasal 37 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni :

1. Hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.
2. Hak masyarakat untuk melaporkan masalah pencemaran perusakan lingkungan ke penegak hukum.
3. Tindakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan (untuk kepentingan masyarakat) terhadap penderitaan masyarakat akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sesungguhnya gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* tersebut menyangkut prosedur menggugat dalam Hukum Acara Perdata sebagai ketentuan hukum prosedural yang berlaku pula bagi gugatan lingkungan. Berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan “Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara perdata yang berlaku”.

Menurut ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat) gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* itu bukanlah hak, melainkan menyangkut soal prosedur-mekanisme beracara untuk memudahkan penggugat (korban) dalam suatu bencana massal. Gugatan dalam tradisi Hukum Acara Perdata adalah individu melawan individu untuk itulah pengakuan terhadap prosedur gugatan perwakilan atau melalui *Class Action* terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas sangat membutuhkan penyesuaian yuridis hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum dewasa ini.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, memberi pedoman

bagi pencari keadilan untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi..

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi dengan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* dalam penegakan hukum lingkungan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan timur merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat kedepan. Gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* akan memudahkan masyarakat untuk secara bersama-sama menuntut keadilan dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

B. Saran

1. Seringnya kegagalan dalam prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*, karena masyarakat tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan, maka perlu pemahaman pada masyarakat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan mengajukan gugatan sesuai aturan.

2. Pada Pasal 2 Butir a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok, perlu adanya perubahan pembatasan dan kejelasan sehingga tidak terjadi multitafsir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Harapan Yahya**, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Mas Achmad**, 1997, *Konsep Dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, Indonesia Central For Enviromental Law (ICEL), Jakarta
- Sembiring, Sulaiman**, 1988, *Hukum dan Advokasi Lingkungan, Indonesia Central For Enviromental Law (ICEL)*, Jakarta
- Siahaan**, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Airlangga, Jakarta
- Usman, Rachmadi**, 2003, *Pembaruan Hukum Lingkungan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005 *Environmental Law And Enforcement Training In Indonesia, Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase III*, Indonesia-Australia.
- , 2005 *Panduan pelatihan Pengacara Publik Berperspektif Lingkungan*, Environmental Law Alliance World Wide (ELAW), Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

C. Lain-lain

- Anonim, 2004, *Mekanisme Class Action*, <http://www.eslam.or.id> (diakses pada tanggal 26 Desember 2006).